

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan berdasarkan prinsip syari'ah berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bedanya hanyalah bank syari'ah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest free*), tetapi berdasarkan prinsip syar'iah, yaitu prinsip sebagai keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle* atau *PLS principle*). Seperti juga bank konvensional, selain memberikan jasa-jasa pembiayaan bank, bank syari'ah juga memberikan jasa-jasa lain, seperti jasa kiriman uang, pembukuan *letter of credit*, jaminan bank, dan jasa-jasa lain yang biasanya diberikan oleh bank konvensional (Sutan Remy Sjahdeini 2007:1).

Perbankan Syari'ah juga telah lama menjadi dambaan umat Islam di Indonesia, bahkan sejak masa kebangkitan Nasional yang Pertama. Berdirinya Bank Syari'ah merupakan upaya strategis dalam Garis-Garis Program Kerja Majelis Ulama Indonesia Tahun 1990 1995. hal ini menunjukkan besarnya harapan dan dukungan umat Islam yang diwakili oleh majelis Ulama Indonesia terhadap adanya Bank Syari'ah (Karnaen A. Perwataatmadja 2007:93).

Sudah cukup lama umat Islam Indonesia, demikian juga belahan dunia Islam lainnya, menginginkan system perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip-prinsip syari'ah Islam untuk dapat diterapkan didalam segenap aspek

kehidupan bisnis dan transaksi umat, keinginan ini didasari oleh suatu kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh (M Syafi`i Antonio 2003:VII).

Sangat disayangkan, dewasa ini masih banyak kalangan yang melihat bahwa Islam tidak berurusan dengan bank dan uang pasar. Oleh karena itu tidak mengherankan bila beberapa cendikiawan dan ekonomi melihat Islam, dengan syitem nilai dan tatanan normatifnya, sebagai faktor penghambat pembangunan. Penganut paham liberalisme sempit ini menilai bahwa kegiatan ekonomi dan keuangan akan meningkat dan berkembang bila dibebaskan dari nilai-nilai normative dan rambu-rambu Illahi.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan asia pada khususnya dan ketidak keseimbangan ekonomi global pada umumnya, adalah suatu bukti bahwa asumsi diatas salah total, bahkan ada suatu yang “tadak beres” dalam system yang kita anut selama ini (M. Syafi`i Antonio 2001:VIII).

Secara umum perbankan merupakan suatu jenis bisnis yang sangat unik, keunikannya dalam mengenai peraturan yang sedemikian banyak memagari seluruh trnsaksinya. Hal ini merupakan tindakan preventif untuk mengamankan dana masyarakat yang dihimpun oleh bank, sehingga bank akan tetap eksis sehingga lembaga kepercayaan masyarakat. Dari pihak internal bank, peraturan dibuat sedemikian untuk menghindari resiko yang akan membawa kerugian material ataupun immaterial.

Bank pada hakikatnya adalah lembaga intermediasi antara penabung dengan investor. Tanbungan akan berguna apabila di investasikan, serta penabung tidak dapat diharapkan untuk sanggup melakukan sendiri dengan terampil dan sukses,

nasabah mau menyimpan dananya di bank, karena percaya bahwa bank dapat memilih alternative investasi yang menarik (M. Syafi'i Antonio:2003:177).

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat katagori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

1. pembiayaan dengan prinsip jual beli
2. pembiayaan dengan prinsip sewa
3. pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
4. pembiayaan dengan akad pelengkap

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditunjukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditunjukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditunjukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus (Adiwarman A.Karim 2007:97).

Pada katagori pertama dan kedua, tingkat keuntungan Bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang di jual. Produk yang di jual termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual-beli seperti *Murabahah*, *salam*, *istishna* serta produk yang menggunakan prinsip sewa, yaitu IMBT.

Sedangkan pada katagori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dan besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan di tentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk kelompok ini adalah *Musyarakah* dan *Mudharabah*. Sedangkan pembiayaan dengan akad pelengkap ditunjukan untuk

memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip di atas (Adiwaman A.Karim 2007:98)

Sebagaimana yang telah dilaksanakan Oleh Bank Jabar Syari`ah yang berkedudukan di Jln. Pelajar pejuang-Bandung sebagai perbankan syari`ah dalam sistem bagi hasilnya atau nisbahnya lebih dikenal dengan system investasi mudharabah, yang direalisasikan melalui produk-produk berupa simpanan dan deposito mudharabah maupun dengan adanya produk pembiayaan, yakni sistem pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah. Mudharabah dan musyarakah sendiri sudah merupakan bagian dari satu sistem, yaitu syirkah. Dalam hal ini penulis mengonsertasikan penelitian terhadap produk pembiayaan musyarakah.

Menurut Ulama Hanafiyah Syirkah adalah akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan.(Nasrun Haroen, 2007:165). Sedangkan Syirkah pada Perbankan Syari`ah diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek ini selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank (M.Syafi`i Antonio 2001: 93).

Terjadinya Pembiayan Musyarakah yang dilakukan oleh pihak Bank dengan nasabah tidak terlepas dari adanya akad (perjanjian). Di samping itu, akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, *term and condition*-nya sudah ditetapkan



secara rinci dan spesifik. Bila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia/mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad (Adiwarman Karim 2004:57)

Khusus untuk Pembiayaan Musyarakah, penyaluran dana dapat diberikan kepada para pedagang kecil yang menjalankan usahanya di pasar tradisional, namun tentunya dana tersebut diberikan kepada pengusaha yang produktif dan telah mendirikan usahanya minimal satu tahun.

Berdasarkan data Objektif Bank Syari'ah pada tahun 2009, komposisi penyaluran dana yang dilakukan adalah sebagai berikut.

Jenis Pembiayaan	%	Jumlah Nominal (Rupiah)
Pembiayaan Murabahah	63.30	165.593.856.095.934
Pembiayaan Musyarakah	23.84	62.365.837.746.132
Rahn	11.73	30.685.875.702.930
Pembiayaan Istisna	1.01	2.642.176.850.828
Pembiayaan Mudharabah	0.12	313.922.002.176
Jumlah	100	5.232.033.336

Sumber: Laporan Keuangan Bank Jabar Banten Syari'ah Tahun 2009

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti hal ini secara lebih mendalam dengan fokus penelitian terhadap sistem yang digunakan terhadap Penyaluran Pembiayaan Musyarakah, dan dari latar belakang tersebut maka penulis mengambil judul laporan yaitu: "Mekanisme Pembiayaan Musyarakah Di Bank Jabar Banten Syari'ah Bandung".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-urain tersebut dapat didefinisikan dan dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan musyarakah di Bank Jabar Banten Syari`ah?
2. Apa faktor pendorong dan penghambat dalam kemajuan pembiayaan musyarakah di Bank Jabar Banten Syari`ah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan tugas akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan musyarakah.
2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat dalam kemajuan pembiayaan musyarakah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menambah wawasan tentang pengetahuan di dunia perbakan syari`ah terutama tentang pelaksanaan pembiayaan musyarakah
 - b. Sebagai karya ilmiah yang dapat digunakan sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Penulis

Setelah melakukan penelitian dan melihat kondisi perusahaan maka dapat diharapkan dapat menambah wawasan kemampuan dan pengetahuan setelah melakukan studi banding teori dan prakteknya

b. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan masukan dalam mengembangkan pemberian pembiayaan musyarakah dimasa yang akan datang

c. Bagi Pihak lain

Dapat memberikan gambaran mengenai pembiayaan musyarakah, serta sebagai bahan perbandingan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

E. Kerangka Berpikir

Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan undang-undang 45. Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta system keuangna yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di dalam bidang ekonomi, termasuk perbankan. Bank Islam (Syari`ah) mempunyai definisi diantaranya adalah:

- Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari`ah Islam
- Bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan Al-Qur`an

dan Hadist (Karnaen P & M. Syafi`I Antonio 1992:1-2)

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana (bagi unit surplus) untuk memenuhi kebutuhan dana (*deficit surplus*).

Penyaluran dana bank syari`ah harus berpedoman kepada prinsip kehati-hatian. Sehubungan dengan hal itu, bank untuk meneliti secara seksama calon nasabah penerima dana berdasarkan dengan penyaluran dan perbankan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari`ah.

Hal alternative kepada siapa pembiayaan atau kredit diberikan, tergantung dari variable-variabel kebijaksanaan kredit. Untuk menghindari resiko yang akan terjadi dalam pemberian kredit, yaitu dengan cara mempertimbangkan hal-hal yang mendasar seperti mempertimbangkan 5 (lima) “C”, 5 (lima) “C” tersebut adalah *character, capacity, capital, cilleteral dan condition of economi*.

Berdasarkan sifat dan penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi 2, yaitu:

1. Pembiayaan Produktif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usah produksi, perdagangan maupun investasi.

2. Pembiayaan Konsumtif

Yaitu pembiayan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Sedangkan berdasarkan keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu:

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaa untuk memenuhi kebutuhan:

- a. Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
- b. b.Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari satu barang.

2. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan

barang-barang modal (*capital good*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu (M.Syafi`i Antonio,2001:160-161).



Salah satu pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah adalah musyarakah, dimana pada perbankan syariah diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk Bank (M.Syafi'i Antonio, 2001:93).

Pada Bank Jabar Syariah, Musyarakah digunakan untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan pemodal bagi nasabah/anggota guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha/proyek yang bersangkutan. Kesepakatan kedua belah pihak antara Bank Jabar Syariah dan nasabah/anggota sangat diperlukan dalam menentukan keputusan, sehingga segala sesuatu diharapkan akan berjalan dengan baik dan memberikan kemaslahatan bagi masing-masing pihak. Masing-masing pihak mempunyai hak serta kewajiban dan secara bersama-sama menjaga amanah dan masyarakat. Hal ini terdapat pada surat Al-Anfal ayat 27:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

27. *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui (Abdul Hafidz Diwaqi, dkk:143).*

Untuk mengetahui ada dan tidaknya transaksi perseroan (musyarakah) yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tergantung pada sesuatu yang ditransaksikan. Maka dari itu, dalam melakukan suatu transaksi perseroan (musyarakah) harus memperhatikan rukun dan syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan. Menurut Jumbuh ulama, rukun perseroan itu terbagi kedalam tiga bagian, yaitu:


1. Shigat (lafal) ijab dan qobul.
2. Al-mu`taqidain (kedua belah pihak yang berkad).
3. Ma`lqud` alaih (objek/barang yang dijadikan akad).

Sedangkan syarat-syarat umum yang terdapat dalam perseroan adalah:

1. Adanya kebolehan dalam transaksi untuk mewakilkan kepada orang lain atas dasar perizinan.
2. Adanya kejelasan dari masing-masing pihak dalam melakukan pembagian presentase keuntungan ketika berlangsungnya akad.
3. keuntungan itu diambil dari hasil laba harta perseroan, bukan dari harta lain (Nasrun Haroen, 2007:173).

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai kontribusi modal. Apabila terjadi perubahan kontribusi modal maka pembagian keuntungan berubah sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian berubah sesuai dengan kontribusi modal.

SKEMA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH



Sumber: (Antonio Syafi`I, 2001:94).

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Jabar Banten Syariah yang bertempat di Jl. Pelajar Pejuang 45 No.54 Bandung 40262.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (1985:4) bahwa tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara terperinci tentang fenomena sosial tertentu, atau untuk menggambarkan keadaan objektif penelitian pada saat sekarang yaitu Bank Jabar Banten Syariah mengenai mekanisme pembiayaan *Musyarakah*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Teknik wawancara

Wawancara (interview) adalah suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara percakapan langsung dengan nara sumber guna memperoleh informasi yang diharapkan, atau wawancara dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data), kepada responden, dan jawaban-jawabannya dicatat. (Irawan, 1995:68). Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 9 Februari 2009.

b. Dokumentasi

Yaitu suatu bentuk penelitian kepustakaan dengan membaca serta mempelajari literature, catatan kuliah, serta yang lainnya yang berisikan

teori- teori yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

c. Studi literature

Yaitu menghimpun data-data informasi sari beberapa literature yang ada kaitanya dengan permasalahan yang sedang di teliti.

4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian :

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari Bank Jabar Banten Syari`ah mengenai mekanisme pembiayaan syari`ah yang dilakukan oleh satu orang
- b. Sumber data sekunder yaitu data penunjang yang hasilnya dari buku-buku atau karya tulis lainnya yang berhubungan dengan mekanisme pembiayaan *Musyarakah*.

5. Analisi Data

Analisis data merupakan suatu proses penyerhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah di baca dan dimengerti, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Penulis melakukan analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Adapun langkah-langkah analisis dan dilakukan dengan cara:

- a. Mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai sumber baik itu data Primer maupun Sekunder.
- b. Melakukan pengelolaan data yang sudah terkumpul.

- c. Memahami data yang sudah dapat terkumpul baik dari objek penelitian maupun penunjang lainnya.
- d. Menarik kesimpulan dari data yang sudah terkumpul dan memperhatikan perumusan masalah.

G. Sistematika Penulisan Laporan

BAB I: PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan, kerangka berfikir, dan sistematika penulisan

BAB II: PEMBAHASAN

Membahas objek yang diteliti, terdiri dari tinjauan umum tentang Bank Jabar Banten Syariah, serta hasil penelitian terhadap objek permasalahan yang dibahas.

BAB III: PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran